

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada era globalisasi ini, dimana perkembangan teknologi dan informasi semakin pesat akan mempengaruhi kondisi dan perkembangan suatu negara, termasuk di dalamnya perkembangan ekonomi. Safir Senduk menyatakan bahwa perkembangan ekonomi nasional menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional, sehingga di satu sisi dapat menunjang pembangunan nasional, namun di sisi lain dapat berdampak kurang menguntungkan bagi pembangunan itu sendiri. Perekonomian nasional saat ini telah berkembang dan bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan.¹ Pembangunan sektor industri menjadi bagian yang sangat penting, mengingat semakin tingginya persaingan pasar dunia, akibat adanya globalisasi yang tidak mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan sektor industri dan proses produksinya, maka peranan bank menjadi sangat penting. Sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, lembaga perbankan juga merupakan perantara bagi pihak-pihak yang kelebihan dana (*surplus funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of fund*). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank

¹ Safir Senduk, *Prospek Perbankan Di Indonesia*, www.kompasroom.com. Diakses 20 Oktober 2017.

melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.²

Lebih lanjut dikatakan, seiring dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti lembaga pembiayaan dan *securitas*, lembaga perbankan terus bergerak dan berkembang sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan penyaluran dana dan penyediaan modal guna pengembangan usaha maupun untuk keperluan lainnya. Dalam lalu lintas pembayaranpun perbankan memiliki peranan yang sangat penting. Fenomena yang terjadi dalam transaksi bisnis yang dilakukan oleh masyarakat dekade terakhir ini hampir dapat dipastikan melibatkan lembaga perbankan. Sistem pembayaran yang dilakukan di antara para pelaku bisnis telah mengarah pada sistem pembayaran giral, yakni menggunakan instrumen surat berharga.³

Pengertian Bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) mendefenisikan bahwa bank merupakan “Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan pada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari pengertian tersebut maka sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, pada umumnya Bank berfungsi sebagai berikut :⁴

² *Loc. Cit.*

³ *Loc. Cit.*

⁴ Ketut Rindjin, *Pengantar Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 14.

1. Menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat;
2. Memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru;
3. Memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Sebagai lembaga keuangan yang bergerak dalam pengelolaan dan penyaluran dana masyarakat, lembaga perbankan dituntut untuk profesional. Pengelolaan dana masyarakat yang dilakukan secara profesional oleh lembaga perbankan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyimpan uangnya ke lembaga perbankan. Demikian pula sebaliknya apabila pengelolaan dana masyarakat di lembaga perbankan tidak dilakukan secara profesional akan menurunkan kepercayaan masyarakat dalam menyimpan uangnya di lembaga perbankan yang dapat berdampak buruk bagi perekonomian secara makro. Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian kebijakan pemerintah. Penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup penyehatan sistem perbankan, namun secara menyeluruh terus dilakukan oleh pemerintah. Dari pihak swasta sendiri (para bankir), terus berupaya melakukan terobosan-terobosan baru guna lebih mengoptimalkan fungsi dan peranan perbankan nasional bagi pemulihan dan perkembangan perekonomian nasional.

Fungsi bank dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai fungsi perantara (*intermediation role*) adalah penyediaan kemudahan untuk aliran dana dari mereka yang mempunyai dana nganggur atau kelebihan dana selaku penabung (*saver*) atau memberi pinjaman (*lender*) kepada mereka yang memerlukan atau kekurangan dana untuk memenuhi berbagai kepentingan selaku peminjam (*borrower*), dan sebagai fungsi transmisi (*transmission role*) adalah berkaitan dengan peranan Bank dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan menciptakan instrumen keuangan, seperti penciptaan uang kartal oleh Bank Central, uang giral yang dapat diambil atau dipindahtangankan dengan menggunakan cek atau bilyet giro.⁵

Disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perbankan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya mengenai usaha bank diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan, yang menyatakan :

“Usaha bank umum meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

⁵ *Ibid*, hlm 15-16.

- c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
- d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- e. Obligasi;
- f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- h. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- i. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- j. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- k. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- l. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- m. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- n. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
- o. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- p. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari usaha-usaha bank di atas, dapat diketahui bahwa salah satu usaha bank adalah memberikan kredit. Pemberian fasilitas kredit adalah fungsi utama dari bisnis perbankan, yakni fungsi menyalurkan dana kepada mereka yang memerlukannya setelah menerima pengumpulan dana dari para deposan penyimpan dana. Fungsi tersebut juga memberikan *return* atau penghasilan yang paling besar sebanding dengan risiko yang dihadapi perbankan.⁶

⁶ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm 75.

Salah satu upaya untuk memperoleh modal dalam berbagai sektor perekonomian adalah dengan fasilitas kredit perbankan. Kegiatan pemberian kredit didasari oleh unsur kepercayaan, dimana Bank sebagai pemberi kredit (kreditor) harus percaya bahwa penerima kredit (debitor) mampu mengembalikan pinjaman yang menjadi utangnya. Untuk memperoleh kepercayaan itu, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitor. Mengingat agunan menjadi salah satu unsur penting pemberian kredit. Dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang penyaluran kredit, Bank dihadapkan pada permasalahan risiko yaitu : risiko pengembalian kredit sehubungan dengan adanya jangka waktu antara pencairan kredit dengan pembayaran kembali. Ini berarti bahwa semakin lama jangka waktu kredit semakin tinggi pula risiko kredit tersebut. Oleh karena itu, dalam menghadapi risiko tersebut, Pasal 2 UU Perbankan mengamanatkan suatu prinsip agar pihak perbankan dalam melakukan kegiatan usahanya harus berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip ekonomi kehati-hatian (*Fundamental Banking Principle*).

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembukaan kredit perbankan

harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam atau dengan istilah lain harus didahului dengan adanya perjanjian kredit. Perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah bukanlah tanpa risiko, karena suatu risiko mungkin saja terjadi. Risiko yang umumnya terjadi adalah risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Keadaan tersebut sangatlah berpengaruh kepada kesehatan bank, karena uang yang dipinjamkan kepada debitor berasal atau bersumber dari masyarakat yang disimpan pada bank itu sehingga risiko tersebut sangat berpengaruh atas kepercayaan masyarakat kepada bank yang sekaligus kepada keamanan dana masyarakat tersebut.⁷

Kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitor. Apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditor atas kemampuan debitor maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan. Jaminan pokok yang dimaksud dalam pemberian kredit tersebut adalah jaminan yang berupa

⁷ Kasmir, *Manajemen Kredit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 23.

sesuatu atau benda yang berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon. Sesuatu yang dimaksud di sini adalah proyek atau prospek usaha yang dibiayai dengan kredit yang dimohon, sementara itu yang dimaksud benda di sini adalah benda yang dibiayai atau dibeli dengan kredit yang dimohon. Jenis tambahan yang dimaksud adalah jaminan yang tidak bersangkutan langsung dengan kredit yang dimohon. Jaminan ini berupa jaminan kebendaan yang objeknya adalah benda milik debitur maupun perorangan, yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur.⁸

Kita mengenal dua jenis hak jaminan kredit dalam praktik di masyarakat, yaitu :⁹

1. Hak-hak jaminan kredit perorangan (*personal guarantly*), yaitu jaminan dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Termasuk dalam golongan ini antara lain “*borg*” yaitu pihak ketiga yang menjamin bahwa hutang orang lain pasti dibayar;
2. Hak-hak jaminan kredit kebendaan (*persoonlijke en zakelijke zekerheid*), yaitu jaminan yang dilakukan oleh kreditor dengan debitornya, ataupun antara kreditor dengan seseorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur.

Termasuk golongan ini apabila yang bersangkutan didahulukan terhadap kreditor-kreditor lainnya dalam hal pembagian penjualan

⁸ T.P. Mulyono, *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil*, edisi kedua, BPFE, Jogjakarta, hlm 12.

⁹ *Ibid*, hlm 13.

hasil harta benda debitor, meliputi : *privilege* (hak istimewa), gadai, dan hipotek.

Secara makro fungsi perbankan tersebut juga sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi negara. *Likuiditas* yang disalurkan kepada para pengusaha merupakan faktor penentu kelancaran produksi dan perdagangan yang secara keseluruhan menimbulkan peningkatan pendapatan dan kemakmuran suatu bangsa.¹⁰ Pada zaman modern ini, hampir tidak ada kehidupan ekonomi yang tidak bersentuhan dengan bank, khususnya yang berkenaan dengan pendanaan berbagai usaha di bidang industri, perdagangan, bahkan di bidang kehidupan rumah tangga biasa. Hampir setiap orang pada suatu saat membutuhkan uluran kredit perbankan untuk melaksanakan usahanya. Memang benar bahwa usaha tersebut dalam skala tertentu dapat dibiayai oleh tabungannya, tetapi dalam skala yang besar hal tersebut tidak mungkin dilakukan sendirian, sementara mencari kawan usaha yang bersedia dalam waktu singkat untuk menyertakan modalnya juga tidak selalu mudah.

Menurut Muchdarsyah Sinungan, secara singkat fungsi kredit adalah:¹¹

1. Meningkatkan daya guna dari uang;
2. Meningkatkan daya guna dari barang;
3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
4. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi;
5. Menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat;
6. Sebagai jembatan untuk mempercepat dan meningkatkan pendapatan nasional; dan
7. Sebagai alat untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan internasional.

¹⁰ *Loc. Cit.*

¹¹ Muchdarsyah Sinungan, *Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 173.

Melihat fungsi kredit sebagaimana diuraikan di atas, maka supaya dalam pemberian kredit oleh bank dapat mencapai sasaran atau sesuai dengan kebutuhannya, dan juga sekaligus menguntungkan bank yaitu sesuai dengan tujuan bank, *profitability* dan *safety*, dalam pemberian kredit harus dihitung secara cermat, tepat dan efisien. Menurut Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul “Hukum Sekitar Perjanjian Kredit” dinyatakan bahwa peluncuran kredit oleh bank dilakukan dengan berpegangan pada beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Penilaian Watak (*character*);
2. Penilaian Kemampuan (*capacity*);
3. Penilaian terhadap modal (*capital*);
4. Penilaian terhadap agunan (*collateral*);
5. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang penyaluran kredit, bank dihadapkan pada permasalahan risiko yaitu risiko pengembalian kredit sehubungan dengan adanya jangka waktu antara pencairan kredit dengan pembayaran kembali. Hal ini berarti bahwa semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi pula risiko kredit tersebut.

Menghadapi risiko tersebut, Pasal 2 Undang-Undang Perbankan mengamanatkan suatu prinsip agar pihak perbankan dalam melakukan kegiatan usahanya harus bersasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Perbankan mengarahkan bahwa dalam

¹² Munir Fuady, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 23-26.

memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, dan untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon debitor.

Dalam praktik, bank di dalam memberikan kredit selalu meminta barang jaminan, apakah barang bergerak ataupun barang tidak bergerak. Hal ini sangat tergantung dari nilai kredit yang diminta, dan biasanya bank hanya memberikan kredit sebesar 60% sampai 70 % dari nilai jaminan yang diberikan. Mengingat bahwa agunan atau jaminan merupakan salah satu unsur dalam pemberian kredit dan sebagai sarana perlindungan bagi keamanan kreditor untuk adanya kepastian atas pelunasan hutang debitor, atau untuk pelaksanaan suatu prestasi oleh debitor atau oleh penjamin debitor, maka meskipun berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitor mengembalikan hutangnya, jaminan tambahan atau agunan masih tetap dibutuhkan oleh pihak bank. Ada dua pertimbangan yang setidaknya menjadi prasyarat utama untuk sesuatu benda dapat diterima sebagai jaminan, yaitu :¹³

1. *Secured*, artinya benda jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi

¹³ Johannes Ibrahim, *Cros Default dan cross collateral sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 71.

dari debitor, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi;

2. *Marketable*, artinya benda jaminan tersebut bila hendak di eksekusi dapat segera dijual dan diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitor.

Walaupun telah ada ketentuan dalam undang-undang yang bersifat memberikan jaminan bagi perutangan debitor sebagaimana tercantum dalam Pasal 1331 dan Pasal 1332 KUH Perdata, namun ketentuan tersebut diatas adalah merupakan ketentuan yang bersifat umum. Dalam arti bahwa yang menjadi jaminan ialah semua harta benda debitor baik benda bergerak maupun benda tetap, benda yang sudah ada maupun yang masih ada, semuanya menjadi jaminan bagi seluruh perutangan debitor dan berlaku untuk semua kreditor.

Belakangan ini berkembang menjadi *trend* dalam pemberian jaminan dalam bentuk deposito. Deposito memiliki tingkat kepastian nominal yang sudah pasti dan *likuiditasnya* pun paling likuid dibanding dengan jaminan lainnya. Oleh karena itu, jika memungkinkan, jaminan inilah yang dimintakan kepada calon debitor untuk diserahkan. Selain faktor kepastian dan *likuiditas* tersebut, alasan lain adalah lebih mudah, cepat dan praktis. Namun dibalik kemudahan dan cepatnya proses persetujuan dan pencairan kredit dengan jaminan deposito ini, dalam banyak kasus justru menjadi salah satu sumber permasalahan hukum tersendiri bagi bank, karena debitor yang memberikan deposito sebagai jaminan, umumnya adalah debitor yang secara finansial

kuat, sehingga memiliki *bargaining position* di mata perbankan. Menyadari *bargaining position*-nya lebih kuat dibanding dengan debitor pada umumnya, pemilik deposito selalu meminta pengecualian-pengecualian dalam pengikatan kredit dan atau jaminannya, misalnya saja mengenai selisih jangka waktu deposito dengan jangka waktu kredit, kelengkapan administrasi, dan lain sebagainya. Situasi ini menyebabkan bank berada dalam posisi sulit, memilih antara pencapaian target atau pemenuhan aspek hukum kreditnya.

Pertimbangan bisnis selalu mengalahkan aspek hukum, sehingga sering kali aspek hukum ini khususnya dalam hal pengikatan kredit dan jaminan depositonya menjadi terabaikan. Adanya tarik-menarik kepentingan, terlebih bagi bank yang tidak mau kehilangan bisnisnya, maka terjadilah pengikatan kredit dan penjaminan deposito dengan mengesampingkan aspek hukumnya. Oleh karena itu, fasilitas kredit dengan jaminan dalam bentuk deposito, merupakan salah satu solusi untuk mengatasi faktor-faktor risiko yang diterangkan diatas. Karena bagi calon debitor untuk mendapatkan fasilitas kredit yang dibutuhkan, dapat diperoleh dengan prosedur yang mudah dan cepat, sedangkan bagi para pihak bank fasilitas yang akan diberikan merupakan fasilitas yang aman, terhubung jaminan deposito merupakan jaminan yang sangat "*likuid*", dalam arti sangat mudah dicairkan apabila terjadi wanprestasi. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian pada dasarnya tidak selamanya dapat berjalan lancar, adakalanya terjadi pengingkaran atau perbuatan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian atau yang lazim disebut wanprestasi. Demikian pula dalam perjanjian kredit

dengan jaminan deposito di PT. Bank BRI, PT. Bank Mandiri, dan PT. Bank BNI 46 Kantor Cabang Pati, karena terjadi faktor-faktor tertentu baik secara sengaja maupun kelalaian yang mengakibatkan nasabah/ debitor tidak dapat membayar kewajibannya kepada kreditor, salah satu yang menjadi penyebab dari wanprestasi terjadi pada debitor adalah usaha dari debitor mengalami penurunan maupun tidak sehat sehingga debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Contoh satu kasus wanprestasi yang terjadi pada kredit nasabah bank dengan jaminan deposito terjadi karena nasabah tidak rutin membayar angsuran sesuai dengan jadwal/ telat yang awal mula pembayaran kredit lancar karena uang pinjaman dari bank digunakan oleh debitor untuk usaha, akan tetapi usahanya mengalami masalah sehingga berdampak pada pembayaran kredit di bank menjadi tidak lancar.¹⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui secara mendalam mengenai penggunaan deposito sebagai jaminan kredit di PT. Bank BRI, PT. Bank Mandiri, dan PT. Bank BNI 46 melalui bentuk penulisan skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN DEPOSITO (*CREDIT BACK TO BACK*) PADA PERBANKAN DI KABUPATEN PATI”.

B. Perumusan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas dan untuk memperkecil terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan

¹⁴ Teguh, *Wawancara Pribadi*, Kepala Divisi Administrasi Kredit BRI Cabang Pati, 4 November 2017.

permasalahan yang dikemukakan, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan ke dalam bentuk perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan deposito oleh Perbankan di Kabupaten Pati ?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh perbankan di Kabupaten Pati dalam hal terjadi kredit macet dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan deposito ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan deposito oleh Perbankan di Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh perbankan di Kabupaten Pati dalam hal terjadi kredit macet dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan deposito.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai studi komparatif antara pemberian kredit dengan jaminan deposito (*credit back to back*) pada perbankan di Kabupaten Pati ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada pengembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Perdata.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, terutama kepada pemerintah dan masyarakat dalam hal pemberian kredit dengan jaminan deposito (*credit back to back*) pada perbankan.

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum khususnya dalam bidang perbankan.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang pemberian kredit dengan jaminan deposito (*credit back to back*) pada Perbankan di Kabupaten Pati.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitannya. Masing – masing bab diuraikan ke dalam sub – sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub – sub bab yakni tentang tinjauan

umum perjanjian, tinjauan tentang kredit dan perjanjian kredit, tinjauan umum tentang jaminan, tinjauan tentang deposito sebagai jaminan kredit.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi perbandingan pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan deposito oleh Perbankan di Kabupaten Pati dan upaya yang dilakukan oleh perbankan di Kabupaten Pati dalam hal terjadi kredit macet dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan deposito.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan studi komparatif antara pemberian kredit dengan jaminan deposito (*credit back to back*) pada perbankan di Kabupaten Pati.